



Nomor : 551/411 /Dishub-Bkt/Lalin/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan
Rekomendasi Dampak Lalu Lintas
a.n Dani

Bukittinggi, 17 September 2021

Kepada Yth.
Kepala DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 1177/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2021 tanggal 08 September 2021 mengenai permohonan rekomendasi Lalu Lintas terhadap Pembangunan Ruko 2 lantai a.n Dani yang berlokasi di ruas Jalan Tigo Baleh, Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan peraturan yang ada (UU 22 Th 2009, PP 30 Th 2021, PM 17 Th 2021), Pembangunan Ruko wajib menyusun Rekomendasi Teknis apabila luas lantai diatas 5.000 m².
2. Berdasarkan data-data dan lampiran surat permohonan teknis a.n Dani Pembangunan Ruko 2 lantai memiliki total luas lantai 99,8 m², tidak termasuk kepada kriteria wajib penyusunan Rekomendasi Teknis.
3. Pemrakarsa dalam tahapan pra konstruksi, pembangunan konstruksi, pasca konstruksi, bertanggung jawab terhadap kelancaran lalu lintas, dan pada masa operasional tidak merubah bentuk atau peruntukan/fungsi bangunan.
4. Agar tidak memarkirkan kendaraan roda 2 dan roda 4 di badan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZARDI, M.Si
NIP. 196610241993081001

Tembusan Kepada Yang terhormat:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan).
2. Sdr. Dani
3. Arsip